



P E N E T A P A N
Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Soejono Pantoro, bertempat tinggal di Jl. Brigjen Katamso No. 01 Rt.001 Rw. 003 Kelurahan Kampungdalem Kecamatan Kota Kota Kediri Yang Dalam Mengajukan Gugatan Ini Bertindak Selaku Pemegang Saham Dan Direktur PT. Sumber Pangan Nusantara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Emi Puasa Handayani, S.H..M.H, Rinni Puspitasari, S.H., M.H., Huzaimah Al Anshori, S.H..M.H, Eny Lestari, S.H. Dan Siti Arbain, S.H..M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Teuku Umar No. 16 Kota Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Nopember 2021, sebagai **Penggugat**

Lawan

David Alan, bertempat tinggal di Kampung Danukusuman Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam surat gugatan tanggal 01 Desember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 01 Desember 2021 dalam register perkara nomor 255/Pdt.G/2021/PN Skt ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya Dr. Emi Puasa Handayani, S.H..M.H, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya Albertin Sistina Ekaningsih, SH, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum “ Law Office Oentoeng Sutedja & Associates” yang berkantor di Jl Bima Sakti Blok AB No 30 Soba Sektor X Gedangan, Grogol Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2021 ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 255/Pdt.G/2021PN.Skt



Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan upaya perdamaian dengan cara mediasi, dengan menunjuk Lucius Sunarno, SH.MH., sebagai mediator, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Penggugat melalui Kuasanya secara tertulis dalam surat permohonan pencabutan tanggal 03 Januari 2022 menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara gugatan ini belum sampai pada tahap jawaban, maka berdasarkan ketentuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dan pasal 271 RV Jo- pasal 272 RV, bahwa terhadap pencabutan perkara gugatan tersebut sebelum ada jawaban dapat diterima dan dikabulkan disamping pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan, maka perkara perdata gugatan Penggugat Nomor 255/Pdt.G/2021/PNSkt tanggal 01 Desember 2021 harus dicoret dari daftar register perkara perdata Pengadilan Negeri Surakarta ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara perdata Gugatannya tersebut dan dikabulkan, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara dimaksud dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 271 - 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencoret perkara Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Skt dari buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Kabul Irianto, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Dwi Hananta, S.H.,M.H., dan Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 255/Pdt.G/2021 tanggal 01 Desember 2021. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristina Dwi Yuniastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Hananta, S.H., M.H.

Kabul Irianto, S.H., M.Hum.

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kristina Dwi Yuniastuti, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp324.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp474.000,00 |

(empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 255/Pdt.G/2021PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)